



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 27 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Helmi Fahrozi
2. E. Ramos Petege
3. Leonardus O. Magai

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 27 Juli 2023, Pukul 13.39 – 14.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Angela Claresta Foek
2. Rustina Haryati

***Tanda baca dalam risalah:**

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]**

Pemohon, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 75/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri. Ini Pemohon atau Kuasa? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [00:38]

Baik. Selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan, kami Kuasa Hukum Pemohon. Saya Rustina Haryati yang hari ini hadir. Ada rekan saya, Angela Claresta Foek. Itu saja, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:53]

Baik, terima kasih. Ini posisi Kuasa Hukumnya ada di mana, nih?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [01:00]

Kalau saya ini ada di kos, Yang Mulia, di rumah.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:07]

Ya, kosnya di mana? Di daerah mana?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [01:10]

Di Tangerang, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11]

Di mana?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [01:11]

Tangerang. Tangerang.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12]

Tangerang. Kalau si An ... Angela, ya? Angela, di mana?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [01:20]

Sedang di Bogor, Yang Mulia.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:23]

Oh, di Bogor?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [01:24]

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:25]

Ini ada berapa Kuasa Hukumnya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [01:28]

Ada empat, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:29]

Ada empat, ya. Jadi, kalau persidangan, Kuasanya ada di Jakarta dan sekitarnya, ini dalam beberapa persidangan sebelumnya sudah diingatkan bahwa Pemohon atau Kuasanya wajib hadir, ya. Ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [01:49]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49]

Ini juga salah satu wujud keseriusan dari Pemohon atau Kuasanya. Kalau dulu memang online karena persoalan Covid, ya. Jadi kami minta supaya sidang berikut harus secara offline, datang di persidangan, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [02:09]

Baik.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09]

Baik, silakan. Ini Sidang Pendaluan. Silakan, Kuasa menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Kemudian nanti Petitumnya dibacakan secara lengkap, ya. Silakan! Siapa yang akan menyampaikannya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [02:30]

Untuk yang pertama, saya, Yang Mulia, nanti akan dilanjutkan dengan rekanan saya.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:33]

Oke, silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [02:33]

Baik. Terima kasih untuk waktunya, Yang Mulia. Di sini saya akan menjelaskan langsung ke bagian Legal Standing terkait permohonan pengujian materiil Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, saya akan menguraikan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon berhubungan dengan berlakunya pasal-pasal a quo, yaitu sebagai berikut (...)

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:19]

Oke. Sebelum lanjut dulu. Ini Kuasa kan mendapat ini, ya, Surat Kuasa, ya? Ini boleh disebutkan dulu identitas Pemohonnya? Jadi tidak bisa langsung ke Legal Standing. Siapa Pemohonnya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [03:37]

Baik. Baik, Yang Mulia. Baik. Dengan Pemohon bernama Muhammad Helmi Fahrozi sebagai Pemohon I. Kedua, E. Ramos Petege sebagai Pemohon II. Dan yang ketiga, Leonardus O. Magai sebagai Pemohon III.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:58]

Oke. Berarti ketiganya Para Pemohon, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [04:00]

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:03]

Ya, silakan dilanjutkan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [04:16]

Baik. Bahwa para ... berdasarkan ... berdasarkan undang-undang, Para Pemohon menguraikan kerugian konstitusional yang berhubungan ... sehubungan dengan berlakunya undang-undang yang diujikan konstitusionalnya dalam perkara a quo.

Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, sebagai berikut. Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyatakan, "Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik."

Bahwa berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 7, Para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik atau aktual maupun potensial.

Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang telah melebihi 17 tahun dan memenuhi syarat untuk dapat menjadi anggota partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyatakan, "Warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila telah berumur 17 tahun dan sudah pernah kawin."

Bahwa apabila penilaian kerugian konstitusional dinilai sebagai ... berdasarkan apakah Para Pemohon berstatus sebagai anggota partai politik, maka penilaian tersebut kurang tepat. Para Pemohon mengajukan Permohonan a quo sebelum menjadi anggota partai politik agar ... Para Pemohon mengajukan Permohonan a quo sebelum menjadi anggota partai agar Para Pemohon memiliki keleluasaan untuk mengerjakan hak-hak konstitusionalnya.

Bahwa kerugian faktual yang dialami Para Pemohon ialah sebagaimana Para Pemohon berupaya untuk menjadi pengurus dan pimpinan partai politik tertentu. Hal tersebut merupakan suatu angan-angan yang mustahil dapat terwujud karena tidak memiliki kedekatan dan hubungan relasi dengan ketua umum atau pengurus partai politik yang menjabat saat ini.

Bahwa kerugian Para Pemohon yang bersifat potensial terjadi karena kedepannya sangat terbuka bagi Para Pemohon untuk menjadi anggota partai politik, sehingga pengaturan a quo menyebabkan hak-hak

konstitusional dan hak politik Para Pemohon di internal partai dalam hal ini menjadi ketua umum tereduksi akibat tidak adanya pembatasan kekuasaan atau masa jabatan bagi ketua umum partai politik, sehingga memungkinkan untuk terus-menerus menjabat sebagai ketua umum.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:08]

Ini halaman berapa? Sebelum lanjut, di halaman berapa sekarang ini? Sudah di halaman berapa?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [07:17]

Halaman 9, Yang Mulia.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:19]

Halaman 9, oke. Ini yang dibacakan teks asli atau ringkasan dari Permohonan ini?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [07:25]

Teks asli, Yang Mulia, cuma saya lebih ringkas aja hal-hal yang lebih penting.

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:32]

Berarti diloncat-loncat, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [07:34]

Ya, betul.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:34]

Yang tidak dibaca dianggap dibacakan atau sama sekali juga tidak perlu lagi?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [07:40]

Di ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:42]

Oke. Harus jelas, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [07:44]

Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:44]

Sebab kalau ... makanya saya dari tadi kok ikuti, loncat-loncat ini, ya. Silakan, silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [07:50]

Ya, Yang Mulia. Baik, baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan, Yang Mulia. Terima kasih.

41. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:53]

Jadi halaman 9, di poin 9 atau poin 8 huruf g atau (...)

42. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [07:59]

Di poin 9, Yang Mulia, yang sebelumnya poin 8, huruf f dan huruf g.

43. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:03]

Huruf g, ya, oke. Lanjut!

44. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [08:07]

Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon berupa hilangnya hak dan atas partisipasi politik dan kesetaraan kesempatan yang adil dalam partai politik, sebagaimana telah dijelaskan pada poin 8 disebabkan karena Pasal 2 ayat (1) undang-undang ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 membiarkan proses pemilihan, regenerasi, dan penggantian ketua umum, pimpinan, dan pengurus partai politik hanya digantungkan pada ketentuan dalam AD/ART.

Bahwa apabila Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kerugian konstitusional Para Pemohon, baik yang bersifat aktual maupun potensial tidak terjadi atau tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga Para Pemohon memperoleh kepastian mengenai proses regenerasi kepemimpinan partai politik secara berkala dalam rangka memajukan proses demokrasi dan demikianlah seharusnya hukum berperan untuk mencapai cita-cita mulia bagi penyelenggara negara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian

konstitusional untuk mengajukan permohonan pengajuan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara a quo.

Selanjutnya untuk Permohonan tidak nebis in idem. Kami anggap dibacakan. Lanjut, langsung ke Pokok Perkara atau Posita di halaman 12.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [09:46]

Ya, silakan!

46. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [09:49]

Urgensi pembatasan masa jabatan pimpinan dan pengurus partai politik merupakan implikasi tujuan partai politik dalam meraih kekuasaan pemerintahan guna mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan hukum dan konstitusi. Bahwa konsepsi negara hukum yang berlandaskan atas kedaulatan, menurut konstitusi telah menempatkan kedudukan dan eksistensi partai politik dalam suatu negara sebagai instrumen yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan tujuan demokrasi di negara-negara di dunia yang menganut sistem tersebut.

Bahwa selain sebagai salah satu wujud pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berorganisasi, partai politik juga merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara.

Selanjutnya halaman 14. Bahwa salah satu bukti nyata hubungan antara partai politik dan kekuasaan pemerintahan diwujudkan dalam bentuk pengisian semua jabatan politik di pemerintahan dan lembaga perwakilan atau DPR hanya dapat dilakukan dengan keterlibatan mutlak dari partai politik. Semua negara di dunia yang menganut paham demokrasi menggunakan pola-pola yang sama.

Selanjutnya bahwa partai politik merupakan pelaku demokrasi yang langsung ditunjuk oleh Undang-Undang 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan legislatif wajib melalui partai politik. Dengan kata lain, bilamana partai politik tidak ... tidak ada atau seseorang tidak memiliki partai politik, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum.

Oleh karena itu, partai politik sebagai organisasi memiliki peran sentral dalam negara yang menyebut dirinya demokrasi.

Selanjutnya di halaman 17, di poin ke 10. Bahwa uraian tersebut menunjukkan bahwa hubungan partai politik dan kekuasaan pemerintah merupakan sistem yang dibangun secara sistematis, sehingga menghasilkan mekanisme tunggal dalam mengisi posisi strategis dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Dalam perspektif moral dan etika, maka hal-hal yang bersinggungan dengan kekuasaan negara dan pemerintahan seyogianya harus dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu untuk mencegah

terjadinya kewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dibuktikan dengan pembatasan masa jabatan atau periodisasi waktu tertentu dari jabatan ... pejabat negara atau pejabat politik negara ... lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Kedua, usia pensiun untuk ASN. Atau pun ketiga, melalui durasi masa kerja berdasarkan suatu perjanjian tertentu.

Karena kedudukan dan eksistensi partai politik yang sangat menentukan subjek-subjek yang mengisi jabatan-jabatan penyelenggara pemerintahan, maka sudah seyogianya terhadap pimpinan partai politik juga dilakukan pembatasan-pembatasan dengan pola tersebut sebelumnya. Hal ini akan memberikan suatu kepastian hukum dalam proses regenerasi dan rekrutmen partai politik, baik di tingkat lokal dan nasional yang juga menjadi salah satu fungsi partai politik dibandingkan dengan sistem a quo yang menggantungkan ada ketentuan AD/ART yang memungkinkan orang tertentu memonopoli kekuasaan pimpinan dan pengurus partai politik.

Baik. Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Angela, silakan.

47. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:33]

Ya, silakan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [13:34]

Terima kasih, Yang Mulia, izin melanjutkan.

Halaman 17, bagian B. Ketiadaan batasan masa jabatan pimpinan partai politik menyebabkan kekuasaan yang terpusat pada orang atau figur tertentu dan terciptanya otoran ... otoritarianisme dan dinasti dalam tubuh partai politik.

Nomor 1. Bahwa desain Undang-Undang Tahun 2 ... Nomor 2 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 cenderung menempatkan partai politik sebagai organisasi superior, tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak internal dari partai itu sendiri. Jikalau pun ada, terdapat pengawasan internal, namun hanya diatur melalui AD dan ART saja.

Bagian dua. Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik telah menyebabkan satu figur atau kelompok, bahkan keluarga tertentu memegang kekuasaan di tubuh partai politik dengan periode waktu yang begitu panjang. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan untuk menghindari abuse of power.

Nomor 3. Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik merupakan salah satu penyebab munculnya tindakan otoritas dan dinasti di tubuh partai politik. Bahwa salah satu contoh nyata yang

ada dinasti di tubuh partai politik adalah kepengurusan dua partai politik besar di Indonesia, yaitu a, Partai PDIP. Kedua adalah Partai Demokrat.

Nomor 4. Bahwa salah satu bukti ... bukti otoritarianisme di tubuh partai adalah ketika salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PDIP atas nama Ir. Bambang Wuryanto atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bambang Pacul dalam rapat dengar pendapat dengan Prof. Mahfud MD yang merupakan Menteri Koordinator Publik Hukum dan Keamanan di Gedung DPR RI Senayan, menyatakan bahwa untuk pengesahan RUU perampasan aset, harus mendapatkan persetujuan dari ketua umum partai politik.

Nomor 5. Bahwa kesempatan ... di kesempatan yang berbeda, Ketua Umum Partai PDIP juga menyatakan jika Presiden Joko Widodo merupakan kader dari Partai PDIP, sekaligus Presiden Republik Indonesia, merupakan petugas partai. Implikasi sebutan dari petugas partai adalah harus tunduk pada perintah partai.

Enam. Bahwa selain itu, mekanisme dan sistem yang dibangun melalui kekosongan hukum dalam pasal-pasal a quo menyebabkan pimpinan partai politik cenderung menumpuk kekuasaan untuk terus ... terus-menerus berkuasa dan mereka dengan mudahnya menyingkirkan siapa saja yang berlawanan dan berseberangan dengan kehendak ketua umum atau pimpinan partai politik.

Tujuh. Bahwa dibandingkan menggunakan pendekatan pembinaan kader dan anggota partai politik, pemilihan yang diguna ... pilihan yang digunakan untuk pimpinan partai politik tersebut lebih menekankan upaya represif melalui pemecatan.

Delapan. Bahwa selain fakta-fakta empiris tersebut yang perlu juga ... perlu dipertanyakan dalam sistem partai politik saat ini apakah mekanisme pergantian pemimpin dan pengurus partai politik telah dilakukan secara demokratis, sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011?

Nomor 9. Bahwa sistem kepengurusan dalam Bab IX, khususnya Pasal 23 Undang-Undang Partai Politik telah mendelegasikan kewenangan pengaturan kepengurusan partai politik melalui AD dan ART. Penyerahan kewenangan tersebut tentu tidak hanya sepenuhnya salah. Namun, menjadi tidak benar apabila pengaturan mengenai lamanya masa jabatan pengurus partai politik atau ketua umum didelegasikan melalui pengaturan AD dan ART.

Nomor 10. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan paragraf [3.14] Putusan Nomor 91/PUU-XX/2020 ... maaf saya ulangi, Yang Mulia, /2022 menyatakan, "Praktik dominasi dalam organisasi harus dicegah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan."

Yang ke-11. Pengaturan mengenai masa jabatan yang didelegasikan melalui AD dan ART menyebabkan keleluasaan bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk melanggengkan kekuasaan.

C. Pembatasan masa jabatan pimpinan dan pengurus partai politik sebagai mekanisme kontrol di tubuh partai politik dan membangun mekanisme check and balances.

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak ditemukan satu pun bab maupun pasal yang mengatur tentang mekanisme kontrol terhadap pengurus partai politik.
2. Bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap partai politik hanya bersifat internal oleh suatu komisi pengawas dan ditetapkan dengan keputusan partai politik. Bahkan pengawasan tersebut tidak diwajibkan ada oleh Undang-Undang Partai politik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 juga tidak membatasi maupun meregulasi secara ... secara jelas terkait masa jabatan maupun pengurusan ... pengawasannya.
3. Bahwa tidak adanya mekanisme check and balance dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dapat menimbulkan kesewenangan dalam internal kepengurusan partai politik.
4. Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 91/PUU-XX/2022 paragraf [3.5], [3.16], dan [3.17] yang pada pokoknya menyatakan perlu adanya pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat.
5. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat relevan apabila diterapkan kepada pembatasan masa jabatan pimpinan dan pengurus partai politik.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemaknaan atas Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 untuk menciptakan dan membangun mekanisme pengawasan dan check and balances di tubuh partai politik melalui pembatasan masa jabatan pimpinan dan pengurus partai politik.

Bagian D. Ketiadaan batasan masa jabatan pimpinan dan pengurus partai politik menyebabkan kerusakan sistem demokrasi internal dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap anggota partai politik, serta menutup ruang partisipasi dan aspirasi anggota dalam pengambilan kebijakan atau keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

1. Bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.
2. Bahwa dalam konteks Negara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan

kepemimpinan menjalankan kekuasaan atas mandat yang diberikan oleh anggota masyarakat.

3. Bahwa partisipasi sendiri diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam suatu kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut.
4. Bahwa adapun jenjang atau level partisipasi dapat diuraikan menjadi beberapa jenis atau beberapa tipe, yaitu.
 - a. Manipulatif participation.
 - b. Passive manipulation.
 - c. Participation by consultation.
 - d. Participation for material intensive.
 - e. Functional participation.
 - f. Interactive participation. Dan,
 - g. Self mobilization.
5. Bahwa apabila dihubungkan dengan perkara a quo, maka ketiadaan pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik akan menciptakan kekuasaan mutlak yang tidak terbatas oleh satu sosok atau kelompok tertentu saja yang berimplikasi adanya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang mana hal ini akan menutup semua saluran atau sarana bagi anggota partai politik untuk bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat bagi kemajuan partai politik itu sendiri.
6. Bahwa hal yang demikian akan menjadi satu mata rantai yang tidak berkesudahan dan akan terus menimbulkan polemik di masyarakat.
7. Bahwa dengan uraian yang demikian, maka terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 harusnya diberikan suatu pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif.

E. Ketidadaan pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik dalam Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Partai Politik menciptakan ketidadaan kesempatan yang sama bagi anggota partai politik untuk menjadi pimpinan atau pengurus partai politik yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

1. Bahwa Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, konsekuensi yang timbul ialah setiap sikap, perilaku, alat negara, kebijakan, dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum.
2. Bahwa hal ... bahwa hal yang demikian berlaku pula terhadap partai politik sebagai wadah perjuangan politik yang berasaskan demokrasi harus berdasar dan bersumber pada aturan, prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku.

3. Bahwa tanda kewibawaan pemimpin adalah ketika keselarasan sosial dapat tercapai dan tidak ada keresahan di dalam kehidupan anggota masyarakat.
4. Bahwa dengan uraian-uraian tersebut dapat diketahui bahwa seorang pemimpin, khususnya pemimpin partai politik memiliki kekuasaan yang sangat besar dan luar biasa terhadap anggota atau kader partai politik seperti persetujuan terhadap kader yang hendak menjadi bakal calon legislatif maupun eksekutif.
5. Ada sebuah peribahasa yang tertulis bahwa sebaik-baiknya pemimpin adalah yang menyiapkan kaderisasi pemimpin ke depan. Menjadi permasalahan manakala Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini hanya mengatur bahwa pengurus partai politik tidak diperkenankan menjadi anggota partai politik secara ... mohon maaf, Yang Mulia. Maksud saya, serta mekanisme pemilihan dan pergantian pengurus partai politik hanya ditentukan oleh AD dan ART.
6. Bahwa partai politik merupakan organisasi publik yang dikelola dari dan oleh anggota, maka sudah sewajarnya bagi setiap anggota partai politik diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus dan pemimpin melalui prosedur dan tata cara yang adil dan demokratis.
7. Bahwa upaya untuk membatasi kekuasaan adalah dengan memperkuat maupun menambah kekuasaan pihak-pihak yang diperintah, sehingga terdapat keluwesan untuk bertindak membela hak-haknya.
8. Bahwa hukum tidak akan diciptakan untuk tujuan yang buruk, kecuali ada penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa dan mencampuraduk ... mencampuradukkan hukum dengan politik demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
9. Bahwa dengan kekaburan dan ketidakpastian norma pasal a quo, selain menghambat proses regenerasi juga tidak memberikan kesempatan dan kesetaraan bagi anggota partai politik dalam memimpin partai politik.
10. Dengan uraian yang ... dengan demikian ... 10, mohon maaf, Yang Mulia, saya ulangi. 10. Dengan uraian yang demikian, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya apabila kekuasaan sebagai pemimpin partai politik untuk dibatasi masa jabatannya untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan ... kekuasaan, termasuk menghindari terbentuknya kekuasaan mutlak di tubuh partai politik pada sosok atau kelompok tertentu saja.
Baik (...)

49. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:24]

Sebelum masuk Petikum, tadi Saudara Angela, ya, halaman 30 poin 5 itu coba dilihat. Ini normanya yang tidak lengkap apa bagaimana ini? Coba baca dulu yang poin 5!

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [26:42]

Nomor 5. Ada sebuah peribahasa yang tertulis bahwa sebaik-baiknya pemimpin adalah yang menyiapkan kaderisasi pemimpin ke depan. Menjadi permasalahan manakala Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 hanya mengatur bahwa pengurus partai politik tidak diperkenankan menjadi anggota partai politik serta mekanisme pemilihan dan pergantian pengurus partai politik hanya ditentukan oleh AD dan ART.

51. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:12]

Ya, ini ... ini ... yang menjadi anggota partai politik. Apa ada kata lainnya atau memang hanya seperti ini? Coba itu nanti diperhatikan, ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [27:25]

Siap, Yang Mulia.

53. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:26]

Agak, agak janggal ini kalimatnya. Kalau memang seperti ini ya, enggak apa-apa, ya. Karena ini agak janggal ini. Silakan Petitemnya!

54. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [27:36]

Baik. Selanjutnya untuk Petitem akan saya lanjutkan. Berdasarkan dalil dan Pokok Permohonan sebagaimana diuraikan secara lengkap pada bagian terdahulu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menguji Permohonan Para Pemohon agar berkenan memberikan putusan dalam amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi 'pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik dan pengurus partai politik memegang jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut'.

3. Memerintahkan pemungutan ... memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Angela Claresta Foek, S.H., M.H., Rustina Haryati S.H., Aldo Pratama Amry, S.H. Terima kasih.

55. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:34]

Baik, terima kasih untuk pembacaan pokok-pokok Permohonan dan Petitum tadi dibacakan secara lengkap, ya.

Sekarang kesempatan bagi Majelis Hakim untuk memberikan nasihat terkait dengan Permohonan ini. Tolong dicatat, ya ataupun kalau tidak sempat dicatat, nanti bisa dibuka di laman MK. Karena MK biasanya selalu akan menyiapkan Berita Acara setiap persidangan, ya.

Baik, sekarang yang pertama saya beri kesempatan Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.

56. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [30:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan juga Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat selaku Anggota Panel. Saudara Pemohon, yang hadir secara daring, yaitu Angela Claresta Foek, ini Foeh, atau Fook?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [30:48]

Foek.

58. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [30:49]

Foek, ya, jadi enggak ada anu, ya, kalau namanya Yang Mulia pakai H, ya, ini enggak, berarti lain. Kemudian dan juga Rustina Haryati, ya. Yang hadir ini Rustina Haryati?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [31:08]

Ya, betul, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [31:10]

Oke, baik. Sementara dua Kuasa lainnya enggak hadir.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [31:17]

Tidak, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [31:19]

Ya, baik. Yang pertama, ini kan dalam Permohonan Saudara ini menyatakan bahwa ini adalah perkara yang sama yang pernah diajukan. Ya, tetapi di sini Pemohon menyatakan ini bukan nebis in idem. Tapi, ya, satu soal menyangkut nebis in idem, tapi ada yang lebih prinsip, ya, Saudara Kuasa, yaitu mestinya dalam Permohonan Saudara ini menjelaskan, ya, secara jujur dan transparan, mengapa pada Permohonan ... karena ini saya lihat Pemohonnya sama ini dengan Perkara Nomor 53 ya, cuma bedanya pada kuasa saja bertambah, ya. Nah, mengapa pada permohonan ... pada perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 53 itu tidak menjelaskan secara jujur dan transparan mengenai kenapa tidak serius? Karena di putusan Mahkamah itu sangat terang benderang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang dalam Perkara Nomor 53 itu tidak serius, ya. Nah, ini mestinya dijawab ini, kenapa ini menurut hemat saya ini penting karena ini menyangkut dokumen negara, ya, dokumen negara yang telah diberikan kepada, baik kepada Presiden maupun juga kepada DPR, bahkan Mahkamah Agung, DPR, MPR, DPR, ini diberikan semua. Nah, jangan sampai Permohonan-Permohonan ini nanti dianggap tidak serius, kan gitu.

Nah, oleh karena itu, jawaban Mahkamah yang sudah demikian bijak, ya, Mahkamah Konstitusi sangat bijak menjawab dengan sabar, dengan tekun, dengan ... apa ... dalam Putusan 53 itu yang menyatakan tidak serius, ini mesti dijawab juga ini oleh Pemohon ini, apalagi Kuasanya sama juga, cuma ditambah, kan gitu. Nah, ini harus dijawab juga ini. Jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang biasa saja karena ini ... apa ... menyangkut kebijakan negara yang dituangkan ke dalam undang-undang bahwa memang benar ada hak konstitusional warga negara, tetapi warga negara yang mau menggunakan hak konstitusionalnya juga itu mesti juga akuntabel, kan gitu.

Nah, oleh karena itu, tolong ini nanti dalam Permohonannya Perbaikannya nanti ini mesti dijawab juga ini dengan serius, ini kenapa tidak serius yang kemarin itu? Karena ini sama ini Pemohonnya kan, Prinsipalnya sama ini. Nah, kenapa? Bukan sekadar bahwa ini nebis in idem, sehingga dan putusannya niet ontvankelijk verklaard, ya, kemudian sehingga ini dapat diajukan kembali, ya. Itu dalam konteks bahwa Mahkamah ini mengusung ... apa ... access to court and justice itu oke, ya, sebagaimana tadi Yang Mulia Ketua Panel mempersilakan Saudara, tetapi juga mesti juga ada keseimbangan akuntabilitas. Sehingga mestinya ketika Mahkamah menyatakan dalam Putusan Nomor 53 bahwa Pemohon tidak serius, maka ini harus di-highlight ini, di-underline ini.

Mesti kita jawab ini, bukan kita, bukan saya, ya, kan Anda, selaku Pemohon mesti jawab ini, ya, dalam Putusan 53 itu, ini kenapa ini? Karena ini sama ini Pemohonnya, ya. Nah, di sinilah pentingnya ini akuntabilitas ini dalam menggunakan hak konstitusional itu, ya. Tidak hanya diabaikan begitu saja, ya. Karena Mahkamah serius, ya, menjawab persoalan isu itu dalam Putusan Nomor 53. Coba bayangkan, ya, begitu seriusnya Mahkamah ini. Nah, sehingga kita juga berharap, ya, warga masyarakat kita di satu sisi hargai hak konstitusionalnya, tapi di sisi lain juga hendaknya juga ada ... apa namanya ... memiliki awareness untuk lebih akuntabel terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Itu satu, ya.

Jadi tolong nanti dielaborasi ini, kenapa tidak serius? Secara jujur, terbuka, supaya Mahkamah tahu, oh ya ... apa ... dia seriusnya ini kenapa? Hanya mengirim WA saja bahwa ini diminta digugurkan, apakah begitu? Nah, dijelaskan ini secara kronologis ini apa yang terjadi sebenarnya, kan begitu? Tolong, ya. Kalau bisa itu dijelaskan nanti secara lengkap. Karena sebagai Kuasa, tentu memiliki juga tanggung jawab moral, ya, untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dengan kliennya, dalam hal ini, Prinsipal, ya, harus juga itu disampaikan. Itu yang pertama yang menurut hemat saya serius.

Sebetulnya saya cuma mau satu saja, ya, cukup itu saja yang saya mau ... apa ... sampaikan, tapi, ya, sudah, perlu juga saya tambahkan lagi, ya, tadi, ya. Karena kemarin juga ini permohonan yang hampir sama ... karena Kuasa juga sama, ya. Ini menyebutnya ini kita minta untuk dimuat di lembaran negara. Ini kan ... padahal ini kan ... apa ... Kuasa ini kan sudah punya jam terbang yang tinggi ini, masa kita diminta untuk memuat di lembaran negara, apa benar di lembaran negara, mestinya di mana, Kuasa? Ya, kalau tadi dibacakan yang benar, saya sih enggak protes, tetapi karena ini dibacakannya juga sama dengan yang ditulis. Nah, mestinya di mana nih, Kuasa nih? Jangan senyum-senyum saja, mestinya di mana nih, coba lihat itu di sebelum *ex aequo et bono*, tuh. Mestinya di mana nih, dimuatnya nih, memerintahkan untuk dimuat di? Jangan-jangan memang Kuasa, enggak tahu nih.

Nah, makanya itu, ya. Jadi karena diam saja, saya curiga juga tidak tahu nih, hanya membaca saja nih. Ini mestinya dibuat di berita negara, bukan di lembaran negara, ya. Putusan Mahkamah itu dimuat di berita negara. Kalau undang-undang, dimuat di lembaran negara. Putusan Mahkamah dimuat di berita negara, ya. Nah, karena kemarin ini sudah diingatkan ... kebetulan juga Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic juga yang mengingatkan itu. Nah, ini kembali lagi ini, Yang Mulia. Pasti, Yang Mulia, juga akan menyampaikan kembali.

Ya, jadi itu sekiranya bertanda bahwa harus lebih teliti lagi, ya. Termasuk juga kalimat di awal itu yang bertanda tangan di bawah ini, kalau saya baca itu yang bertanda tangan di bawah ini itu adalah Muhammad Helmi Fahrozi, ya. Tapi yang bertanda tangan adalah Kuasa,

mestinya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kuasa ini, ini, ini, ya, berdasarkan Surat Kuasa telah memberikan kuasa dari siapa, kan gitu. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini, itu inline dengan yang memang benar-benar yang bertanda tangan, kan gitu, ya.

Nah, itu sebetulnya ini menurut saya ini karena sudah ... Kuasa ini sudah punya jam terbang, apa karena mungkin cukup lama lagi ini tidak ... apa ... tidak membuka-buka lagi Permohonannya, sehingga belum di-update lagi, ya. Ya, tapi itu tidak apa-apa, yang penting tetap semangat untuk ... apa namanya ... ya, melihat perkembangan-perkembangan isu atau dinamika ketatanegaraan di tanah air kita, itu juga lebih penting.

Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Tentu ini menyangkut legal standing, ya. Jadi, legal standing ini perlu. Perlu, perlu, dan sangat perlu karena ini norma yang Saudara uji ini adalah norma yang berkaitan dengan partai politik, dimana Pemohon ini, Prinsipal Saudara, itu bukan anggota partai politik, ya. Bahwa Anda ingin mendalilkan bahwa punya potensi nanti menjadi anggota partai politik, lho sementara Anda sudah ingin untuk menghilangkan atau membatasi kekuasaan ketua umum. Jadi, apa artinya? Ini harus jelas, harus kuat nih. Ibaratnya ini, ya, kalau bisa Anda berargumentasi yang benar-benar kuat, bukan sekadar potensial, tapi faktual, gitu. Itu pun faktual lagi, kalau bagus lagi, kalau pernah misalnya memperjuangkan isu tersebut di dalam suatu partai politik, tapi belum berhasil. Nah, kalau ada fakta seperti itu, itu menarik sekali. "Saya sudah perjuangkan di partai politik X," misalnya, "Ya, ini buktinya, tapi belum berhasil sehingga saya pengen ini Mahkamah ini turun tangan untuk juga melihat persoalan ini." Itu kuat. Tapi kalau ini belum. Ini harus. Saya harap Anda bisa membangun argumentasi kalau memang ini kuat. Itu pun juga kalau toh juga ini mewakili partai, pasti harus ada izin dari partainya juga kan begitu untuk menggugat norma yang berkaitan dengan partai politik. Meskipun tidak berarti bahwa ya absolut, tapi setidaknya bisa menunjukkan legal standing yang kuat itu, ya. Kedudukan hukumnya yang kuat, benar-benar ada kerugiannya, ya. Kenapa coba dicamkan baik-baik, kira-kira orang yang bukan partai politik, kemudian merasa dirugikan, kira-kira di mana kerugiannya ini? Lho, yang bersangkutan saja belum menjadi anggota partai politik, kok sudah dirugikan. Nah, itu mesti dijawab dalam legal standing.

Kemudian yang terakhir, Saudara Kuasa. Tentu juga harus juga sebaiknya menurut hemat saya supaya memperkuat argumentasi Anda dalam kaitannya dengan pengujian norma a quo, ya, coba mencari, membandingkan di negara-negara yang partai politiknya sudah melakukan pembatasan, ya, ketua umumnya untuk menjabat berapa tahun, ya. Itu mestinya ada pembandingan, ya. Beberapa negara yang melakukan hal yang sama, sehingga itu bisa menjadi referensi, ya. Cobalah di-browsing, ya, tapi harus akurat. Ya, jangan cuma sekadar tanya ChatGPT, ya. Jadi, jangan sekadar tanya, harus di-cross-check lagi. Biasanya itu tanya ChatGPT, kemudian ternyata ChatGPT-nya yang versi

gratisan, akhirnya salah informasinya, dan ini masuk ke dalam dokumen dan dokumen ini menjadi nanti menjadi satu kesatuan menjadi dokumen negara, ya. Jadi hati-hati di situ. Jadi Saudara Kuasa tolong ... apa ... mempertimbangkan bahwa ini nanti bisa menjadi bagian dari dokumen negara, ya. Sehingga harus betul-betul teliti, akurat, data-data yang disampaikan, ya. Termasuk rujukannya, referensinya, ya, sumbernya, ya, karena saya ... jangan sampai nanti ... apa ... ibaratnya dokumen ini dokumen copy-paste, ya, copas, ini juga hati-hati, ya.

Itu saya kira catatan-catatan ya yang ingin saya sampaikan kepada Saudara Pemohon. Tapi yang terutama adalah keseriusan ini, ya, karena ini menyangkut kita ini bersidang, ya, Mahkamah ini adalah lembaga negara, ya, harus serius. Jangan sampai tidak serius karena itu nanti akan mengganggu reputasi Saudara sebagai Kuasa, ya. Ini reputasi, ini menyangkut reputasi Saudara sebagai Kuasa Hukum.

Saya kira itu dari saya, saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

63. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [45:17]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.
Kemudian akan dilanjutkan oleh Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [45:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Daniel Yusmic dan Prof. Guntur, terima kasih. Sudah dimulai untuk memberikan saran atau masukan.

Saya mau menekankan kembali, ini Pemohon atau dalam hal ini Kuasanya adalah generasi-generasi muda yang menjalankan hukum, ya. Orang berhukum itu kan ada dua, membuat hukum dan mengimplementasikan hukum. Lha Saudara itu sebagai advokat, itu mencoba mengimplementasikan hukum di Indonesia supaya baik, berjalan dengan baik, sesuai dengan ideologi bangsa dan sesuai dengan konstitusi.

Oleh karena itu, ya, harus tadi sudah disinggung-singgung oleh Prof. Guntur, Saudara harus jujur, harus fair. Jangan menggunakan hukum, hukum itu apa pun, tertulis apa pun, serinci apa pun, ada kelemahan-kelemahan. Kalau kita menjalankan hukum tidak dengan iktikad baik, maka di situ ada lubang-lubang yang kemudian disiasati. Saya bukan prejudis, ya, tapi saya melihat ini Saudara Pemohon atau Kuasanya, dalam hal ini Kuasanya, mencoba untuk mensiasati tidak dengan menggunakan pendekatan yang iktikad baik, ada sisi itu. Ini karena saya sebagai seorang akademisi, sekaligus seorang Hakim yang ingin juga memberikan pelajaran bagi masyarakat luas dan bagi Saudara khususnya. Kita menjalankan hukum itu dengan iktikad baik berdasarkan ideologi bangsa, ideologi negara, dan konstitusi.

Kemudian yang kedua, hukum itu pasti ada kelemahannya, ada lubang-lubangnya. Kalau di negara lain, ya, orang menjalankan hukum itu ada lubang, tapi dihindari, tidak hukum itu lubangnya itu digunakan, malah hukum itu disiasati. Saya melihat Saudara itu mensiasati, khususnya dalam hal nebis in idem. Kenapa saya mengatakan begitu? Saudara ada iktikad yang tidak baik, mensiasati kelemahan hukum acara yang mengatakan itu bisa termasuk nebis in idem. Karena apa? Kita kemudian ada catatan, tadi sudah diingatkan oleh Prof. Guntur, Saudara subjek hukum yang sama, advokatnya sama, yang diujikan itu sama, tapi Saudara waktu itu tidak serius. Sehingga Mahkamah mengatakan, "Itu gugur."

Padahal, Saudara sudah dinasihati. Kalau begitu, apa enggak lebih baik dicabut saja? Saudara pintar, enggak mau nyabut, tapi minta digugurkan. Karena kalau minta digugurkan, maka Saudara masih bisa mengajukan kembali. Ini kan kalau begitu, kan menghindari hukum, ada lubang. Supaya tidak bisa disebut sebagai nebis in idem ... karena kalau Anda mencabut ... waktu itu mencabut, maka di situ ada kriteria dalam putusan, ada yang dikatakan di dalam putusan ... ketetapan itu, kalau itu dicabut, maka Saudara tidak bisa mengajukan yang sama. Tapi karena Anda mau melewati lubang itu, maka Anda mengatakan, "Saya enggak mau mencabut kok, saya akan biar digugurkan saja oleh Mahkamah." Nah, ini namanya tidak menjalankan hukum, tidak dengan iktikad baik.

Makanya pada kesempatan yang baik ini, saya senang Anda bisa melihat ada lubang hukum yang bisa disiasati, tapi lubang hukum yang kayak begini jangan digunakan dengan pendekatan yang tidak baik. Anda untuk menghindari nebis in idem, kemudian enggak mau mencabut, tapi Anda minta digugurkan. Kalau dicabut, nanti Anda tidak boleh mengajukan kembali, ya. Karena apa? Karena yang diajukan ... diujikan sama, subjeknya hukum sama, nanti kita menyangkut legal standing itu.

Ini tolong untuk betul-betul, ya. Saya sebagai orang tua di bidang hukum, menasihati, ya. Kita sebagai aparat penegak hukum, artinya kita sebagai pengemban hukum itu harus menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya, dengan iktikad baik sesuai dengan ideologi dan konstitusi. Karena bagaimanapun selengkapnya pembentuk undang-undang atau kita berpikir mengenai hukum, itu selalu ada ... masih ada lubang-lubang, ada kelemahan-kelemahan yang seharusnya ditutup, tidak digunakan. "Oh, ini tidak baik." Itu dengan pendekatan etik dan pendekatan iktikad baik yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Sehingga, saya sangat setuju tadi Prof. Guntur meminta, kenapa Saudara sudah mengajukan Permohonan yang sama, waktu itu kok kenapa Anda tidak serius? Dijawab dengan jujur, itu masuk di situ, nanti disampaikan di dalam persidangan ini. Karena apa? Nanti orang membaca dokumen ini, ini dibaca karena dikirimkan ke DPR, tadi ke Presiden, sudah dikirim ke mana-mana, ada di web-nya, "Lho, ini kan sama, tapi kenapa kok begitu?" Nah, ini harus menjadi pelajaran kita bersama.

Oleh karena itu, mungkin nanti kita dalam hal-hal yang lain, yang namanya *nebis in idem* ternyata kemungkinannya bisa macam-macam, ya.

Oleh karena itu, mungkin bisa saja diperluas atau tidak ada arti *nebis in idem* kalau begitu. Itu yang pertama, yang harus saya sampaikan sebagai seorang yang sudah tua di bidang pengembangan hukum.

Kemudian yang kedua, mengenai *Legal Standing*. Mengenai *Legal Standing*, itu tadi Prof. Guntur juga sudah menyampaikan kepada Saudara. "Tolong dijelaskan, diuraikan betul-betul punya *legal standing*-nya itu." Dari kacamata saya yang mempelajari hukum, apakah betul Saudara Pemohon ini punya *legal standing*? Karena begini, coba nanti baca bukunya Miriam Budiardjo, Anda kan sarjana hukum semua, pasti pada waktu kuliah di S1 memperoleh pelajaran namanya Ilmu Negara/Ilmu Politik. Ada buku pedoman atau buku baku yang selalu dipelajari di manapun di fakultas hukum di Indonesia, buku *Ilmu Politik* atau *Dasar-Dasar Ilmu Politik* karangannya Prof. Miriam Budiardjo, yang edisi terakhirnya sudah disempurnakan, sudah semakin tebal. Di situ disebutkan, "Sistem politik terdiri dari struktur, ya, sistem politik terdiri atau struktur politik terdiri dari struktur politik dan infrastruktur politik." Jadi sistem politik terdiri dari suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan apa yang dimaksud dengan infrastruktur politik? Infra ... suprastruktur politik, itu struktur hukumnya yang ngatur dimulai dari konstitusi. Kemudian ditindaklanjuti, dijabarkan, ada yang harus diatur dengan undang-undang atau diatur dalam undang-undang. Kemudian berarti setelah dari konstitusi, struktur hukumnya diatur dalam undang-undang. Yang selanjutnya diatur dalam produk hukum di bawahnya. Tetapi dalam infrastruktur politik, struktur hukum yang ngatur, itu bisa saja langsung di konstitusi. Selanjutnya diatur dalam undang-undang, tapi undang-undang ini ternyata, ya, tidak sampai ke hal-hal yang bersifat rigid diatur. Kenapa di dalam undang-undangnya tidak rigid? Karena diserahkan kemudian kepada kedaulatan dari lembaga infrastruktur politik itu. Misalnya kalau kita membaca bukunya Miriam, infrastruktur politik itu ada organisasi masyarakat. Ya, ada di Indonesia ada organisasi masyarakat berdasarkan keagamaan, ada berdasarkan profesi, dan sebagainya. Terus kemudian ada kelompok penekan, ada yang lain-lain. Nah, semua yang tergabung dalam infrastruktur politik, yang konstitusinya itu selain konstitusi negara, ada konstitusi masing-masing lembaga-lembaga infrastruktur politik itu. Dan lembaga-lembaga infrastruktur politik itu konstitusinya namanya AD/ART. Karena kedaulatannya ada di tangan para anggotanya sendiri. Mekanismenya, prosedurnya, macam-macamnya, diatur dalam AD/ART.

Nah, negara tidak boleh campur tangan sampai di situ, terlalu jauh. Karena kedaulatan ada di tangan itu mereka. Sehingga Saudara bisa melihat sampai kapan pun, ya, ini kita bisa lihat selama ini pengalaman. Undang-Undang Partai Politik adalah undang-undang yang hanya

mengatur pokok-pokok saja yang berhubungan dengan partai politik itu. Sedangkan selebihnya mengenai strukturnya apa, mekanismenya apa, mekanismenya apa, macam-macam apa, diserahkan pada konstitusi partai yang disebut AD/ART.

Kemudian Anda juga menyebut ada ... harus ada check and balances di tubuh partai politik. Lah, check and balances tidak diatur di dalam konstitusi, tidak diatur dalam undang-undang, tapi check and balances-nya diatur tersendiri oleh Mahkamah ... oleh AD/ART di partainya.

Nah, sekarang kemudian kita bisa melihat dari situ legal standingnya bagaimana? Ya. Karena apa? Ini bervariasi sekali, malah ada tidak diatur dalam AD/ART, tapi kemudian pada waktu dibentuk panitia mau muktamar, atau mau kongres, atau apa, dibuat tata tertib. Di situ ada pembatasan apa yang harus dilakukan penjabaran dari AD/ART yang belum terinci, diatur dalam tata tertib partai itu pada waktu mau menyelenggarakan musyawarah nasional atau, dan sebagainya, dan sebagainya.

Jadi, pengaturan suprastruktur politik dengan infrastruktur politik itu lain. Lah, Saudara ingin menyamakan ada batasan itu dengan suprastruktur. Apa betul? Nah, kalau memang itu betul menurut Saudara, tunjukkan di dalam Positanya bahwa itu harusnya sama, ya. Meskipun saya juga sudah menangkap ada beberapa hal itu, tapi kurang kuat untuk menunjukkan. Harusnya sama. Proses demokratisasi check and balances yang terjadi di suprastruktur politik tidak harus sama atau yang di infrastruktur politik tidak harus sama dengan yang di suprastruktur, itu tergantung pada ... namanya saja kan ... apa kemudian nama partai, pengurus partai harus sama? Namanya ketua umum semua? Tidak. Karena itu tergantung pada ART ... AD/ART-nya masing-masing. Misalnya ada partai yang menggunakan istilah PK ... apa namanya ... presiden partai, ada yang menggunakan istilah ketua umum, tapi apakah ketua partai atau presiden itu yang punya hal ... yang menentukan? Ternyata tidak. Ada partai yang mengatakan yang paling menentukan adalah ketua majelis partai. Ini kan menunjukkan bahwa ada kedaulatan di masing-masing partai untuk mengatur dirinya sendiri, proses check and balances-nya diatur oleh mereka sendiri di dalam AD/ART. Mereka mau jabatannya mau 5 tahun boleh, 4 tahun boleh, 1 tahun berganti boleh, mau 10 tahun, mau selamanya juga boleh. Nah, kalau itu kemudian, "Oh, saya pendiri partai, mau jadi anu terus," juga boleh, tergantung pada kesepakatan internal partai itu, partai yang bersangkutan. Maka itu harus di-challenge, ya, selama ini yang ada harus di-challenge betul-betul, sehingga Anda mengatakan ini juga harus dibatasi, ya.

Seperti begini, apakah di dalam rumah tangga, misalnya begini, ya, di dalam rumah tangga, ada keluarga yang namanya A married dengan ... kawin dengan B, ada yang C kawin dengan D, semuanya harus diatur. Mengatur keuangannya harus begini, begini. Nah, itu kan tergantung

masing-masing kepala keluarga sendiri, keluarga itu ini, ini keluarga sendiri, keluarga ini partai A, keluarga ini namanya partai B, dan sebagainya. Ya, tergantung pengelolaannya. Pengelolaan keuangan di saya, keluarga saya, berbeda dengan keluarganya Prof. Daniel Yusmic, berbeda dengan keluarganya Prof. Guntur, kenapa? Kita punya konstitusi sendiri-sendiri, ibaratnya itu begitu. Jadi tidak bisa disamakan. Di keluarga saya, makan itu mulai kalau pagi jam 7 sarapan. Di tempatnya Pak Daniel Yusmic itu bisa lebih pagi. Apa mau diatur semuanya? Sama semua diatur menjadi jam 6 harus sarapan, jam 7 malam harus makan malam, itu enggak, tergantung pada kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Itu contoh-contoh yang tidak bisa disamakan, ya, berbeda-beda tergantung pada keluarga itu masing-masing atau tergantung pada partai itu masing-masing.

Itu Legal Standing, ya. Jadi Legal Standingnya perlu diperkuat karena selama ini kita melihat yang punya Legal Standing, itu bisa dipertanyakan, apakah orang yang potensial mau jadi anggota partai sudah punya legal standing? Legal standing di partai apa? Nah, ini padahal Anda mengatakan Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berkaitan dengan ... yang di-challenge adalah kedaulatan partai dalam menentukan masa jabatan partai.

Nah, yang punya kedaulatan itu siapa? Sehingga yang diberi legal standing, ya, yang punya kedaulatan itu. Nah, biasanya di partai, yang selama ini kita baca AD/ART-nya, ada kedaulatan di tangan anggota, ada kedaulatan di tingkat DPC atau tingkat Dewan Pimpinan Kecamatan, ada yang di tingkat DPD, kemudian ada di tangan ... apa ... pengurus pusat. Itu juga bisa beda-beda yang diberi kewenangan, atau kedaulatan untuk bisa menentukan, atau yang memberikan arah perjalanan partai itu, bisa beda-beda. Ini yang harus Anda pahami.

Tapi kalau Anda me-challenge Undang-Undang Partai, yang mau Anda ujikan Undang-Undang Partai, khususnya pasal mengenai partai politik mendapat ... apa namanya ... bantuan dari negara yang berasal dari keuangan negara, APBN. Itu Anda sebagai pembayar pajak perorangan, bisa diberi legal standing. Tapi dalam hal ini, itu beda posisinya. Betul sama-sama Undang-Undang Partai Politik yang di-challenge, tapi kalau pasal yang menyangkut ini, itu yang punya legal standing siapa? Tapi tadi saya tunjukkan, kalau yang nyangkut masalah pemberian sumbangan atau bantuan negara uang APBN atau APBD yang bisa diberikan kepada partai politik yang di-challenge, berarti setiap warga negara pembayar pajak itu mempunyai legal standing. Tapi dalam hal ini yang di-challenge bukan itu. Yang di-challenge adalah masalah kepemimpinan di partai politik itu, pengurusan partai politik itu.

Nah, itu legal standingnya juga bisa beda-beda, tidak setiap orang kemudian bisa diberi legal standing. Itu yang harus Anda challenge, sehingga saya mengatakan, terakhir, masalah legal standing ini, pintu masuk ini penting sekali untuk Anda perkuat. Karena kalau tidak, ya, itu

tadi. Jadi ada konstitusi negara, ada konstitusi partai. Dari ... apa namanya ... dari struktur pengaturan yang kayak begitu melahirkan apa betul ini punya legal standing atau tidak punya legal standing, ya.

Kemudian di dalam Posita juga Anda harus menunjukkan. Karena Anda ingin membatasi masa jabatan pengurus partai sama dengan masa jabatan pengurus suprastruktur politik.

Saya kira itu saja, Pak Daniel. Tapi yang terpenting tadi saya juga sepakat dengan Prof. Guntur bahwa Anda sudah pernah mengajukan dalam Perkara Nomor 53, tapi Anda diminta untuk mencabut, tidak mau mencabut, tapi akhirnya digugurkan karena dikatakan di situ tidak serius. Loh, itu waktu itu mengajukannya hal yang sama tidak serius, kok sekarang mengajukan lagi? Ini memangnya main-main? Nah, ini MK itu lembaga negara. Anda itu advokat yang harus misalnya sama-sama menjaga hukum, menjaga konstitusi negara ini.

Nah, oleh karena itu, Prof. Guntur tadi meminta Saudara jujur, kenapa dulu tidak serius, sehingga tidak dicabut, tapi digugurkan oleh Mahkamah. Lah, sekarang kok mengajukan hal yang sama? Apa ini?

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

65. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:05:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Kuasa Pemohon, sudah banyak, ya, yang diberi nasihat, masukan dari Para Yang Mulia, saya hanya beberapa catatan kecil. Yang pertama, tadi yang soal Putusan Nomor 53/PUU-XXI/2023, ini Panel memberi perhatian khusus soal keseriusan Permohonan ini, ya. Saya baca dulu dalam pertimbangannya, dalam subparagraf [3.3.2], ini Putusan 53, ya, 2023. Yang Pemohonnya adalah Muhammad Helmi Fahrozi itu Pemohon I. Pemohon II, E. Ramos Petege. Dan Pemohon III adalah Leonardus O. Magai. Ini sama persis dengan Permohonan sidang hari ini, hanya beda di Kuasa Hukumnya.

Nah, di dalam subparagraf [3.3.2], di sini dinyatakan bahwa, bahwa selanjutnya Mahkamah telah menjadwalkan sidang Pemeriksaan Pendahuluan II pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 untuk memeriksa Perbaikan Permohonan dan mengesahkan alat bukti. Namun, hingga persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Para Pemohon tidak hadir bersamaan dengan agenda pemeriksaan Perbaikan Permohonan dimaksud. Melalui pesan singkat WhatsApp kepada Juru Panggil Mahkamah, Kuasa Para Pemohon menyampaikan bahwa dikarenakan adanya kendala teknis, yaitu beberapa berkas dari Papua belum tiba, sehingga Para Pemohon tidak dapat menghadiri persidangan dan meminta kepada Mahkamah agar Permohonan a quo digugurkan. Ini saya baca kembali, ya, untuk mengingatkan Pemohon atau Kuasanya terkait dengan permohonan sebelumnya, ya. Ini supaya menjadi perhatian

karena ini Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara, mari kita menjaga bersama marwahnya, ya.

Kemudian, juga dalam hukum acara itu biasanya sebelum persidangan dimulai itu diumumkan bahwa ketika Hakim masuk maupun keluar dari ruang persidangan itu pemohon dan para pihak, kalau ada misalnya, semua pihak itu wajib berdiri, ya. Tadi ketika Hakim masuk, ini Kuasanya tidak ada yang berdiri ini, walaupun secara online tetap harus berdiri, ya. Ini hukum acara ini penting karena Hakim juga diikat dengan kode etik dan hukum acara, ya. Sehingga semua pihak yang beracara di Mahkamah Konstitusi harus mengikuti mekanisme aturan main di Mahkamah Konstitusi maupun di peradilan yang lain kalau misalnya Kuasa ini akan beracara di peradilan yang lainnya.

Nah, kemudian dalam Permohonan ini, saya lihat, ini ada data yang ... coba Pemohon lihat di halaman 7. Itu poin 8 huruf b, ya, itu ada tabel 1, sudah dilihat? Tabel 1 itu masa jabatan ketua umum dan pimpinan partai politik di Indonesia. Yang pertama ini disebut dari PDI Perjuangan, yang kedua PKB, yang ketiga Gerindra, empat Demokrat, dan yang kelima PBB, ya, dengan masa jabatan dari masing-masing ketua umum. Ini kalau bisa, nanti tabel ini sumbernya dari mana, ya? Ini karena ini menjadi dokumen publik, ya, supaya jelas dulu sumbernya dari mana. Misalnya kalau ada yang ketua umum dan ketua majelis tinggi misalnya yang mau dipersoalkan apakah hanya ketua umum atau dengan jabatan ketua majelis tinggi, ya? Supaya itu di ... diuraikan yang relevannya saja, ya. Kalau misalnya Pemohon merasa bahwa yang dipersoalkan ketua umum, ya, hanya ketua umumnya, tidak dikaitkan dengan misalnya ketua majelis tinggi dan sebagainya.

Nah, kemudian dalam Permohonan ini kalau saya cermati, memang ada aspek-aspek sosiologis, ya. Tapi mungkin dielaborasi terkait dengan aspek-aspek filosofi, sosiologis, dan yuridis, dan juga kalau bisa diperkuat dengan perbandingan sebagaimana yang tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan itu, ya.

Nah, yang harus dipikirkan nanti dalam melakukan perbandingan, kalau bisa *apple to apple*, ya. Maksudnya gini, apakah partai politik yang berada di negara lain misalnya, itu sama seperti di Indonesia atau tidak? Atau jangan-jangan di negara lain ada partai politik yang didanai dengan misalnya anggaran negara? Sehingga misalnya ada kewajiban pembatasan masa jabatan. Nah, nanti coba ... kalau dilakukan perbandingan, supaya bisa memperkuat bangunan argumentasi terkait dengan hal ini.

Kemudian juga diperkuat dengan ... ini sudah banyak teori, ya, saya lihat di dalam Permohonan ini, mungkin perlu lagi diperkuat teori maupun asas-asas hukum, ya, yang terkait atau minimal dengan doktrin, ya, terkait dengan Permohonan ini.

Kemudian yang terakhir saya lihat, ini ada beberapa catatan terkait dengan typo, ya. Ini soal penulisan bahasa asing harus huruf miring, ya.

Itu di halaman 17 angka 30, misalnya terkait check and balances, ada abuse of power, dan sebagainya, ya. Kemudian juga soal penulisan *kedaulatan berada di tangan rakyat*. Nah, *di tangan rakyat* ini penulisan yang benar ini seperti apa? Apakah ini dia kata kerja atau kata benda? Ya, itu juga nanti coba diperhatikan, supaya nanti kalian perbaikan dalam permohonan ini.

Kemudian, yang terkait dengan infrastruktur, tadi sudah diuraikan sangat baik dari Yang Mulia Prof. Arief. Ini juga, Pemohon ini kan menyangkut, quote unquote, "Menyamakan posisi organisasi profesi advokat dengan partai politik." Karena yang dielaborasi dalam Permohonan ini mau menyamakan partai politik sama dengan organisasi profesi dalam hal ini terkait dengan Undang-Undang Advokat. Padahal sebenarnya ada perbedaan karakteristik di dalam infrastruktur itu antara infrastruktur yang satu dengan infrastruktur yang lain.

Nah, karena itu dalam kaitan ini, coba nanti dipertimbangkan lagi soal legal standing-nya. Kalau legal standing ini Para Pemohon sama sekali baru berkeinginan untuk menjadi anggota partai, kan dia belum memahami dinamika di dalam, di dalam sebuah partai misalnya. Ini kan masih berandai-andai ini, ya. Sehingga agak sulit untuk meyakinkan Hakim bahwa ada potensi atau misalnya persoalan legal standing ini ada kerugian yang aktual dan sebagainya, ya. Nah, itu ... itu coba di ... karena kalau Anda membandingkan dengan putusan MK terkait dengan Undang-Undang Advokat, Pemohon itu adalah seorang advokat. Walaupun dia belum pernah ikut kongres karena baru diangkat jadi advokat. Paling tidak, potensial, kan? Nah, di dalam hal ini tentu Pemohon lewat Kuasanya harus bisa mempertimbangkan hal itu.

Oke, saya kira cukup dari saya. Apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan? Silakan!

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [01:14:14]

Cukup, Yang Mulia. Kami akan memperbaiki sesuai dengan arahan Yang Mulia. Terima kasih.

67. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:21]

Baik. Ini sebenarnya kami serahkan penuh kepada Pemohon dan Kuasa, ya. Ini kan nasihat ini kan tidak mengikat, ya. Silakan, kalau Kuasa merasa bahwa nasihat ini bermanfaat dalam rangka untuk memperbaiki kualitas Permohonan, silakan, ya. Jadi, itu kami serahkan penuh kepada Pemohon atau Kuasanya.

Baik, kalau tidak ada lagi untuk Perbaikan Permohonan, sidang hari ini Kamis, 27 Juli 2023, untuk Perbaikan Permohonan itu penyerahannya hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023. Saya ulang, ya. Penyerahan perbaikan itu hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023. Perbaikan Permohonan ini, baik

hard copy maupun soft copy, itu diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 10.00 WIB. Jelas, ya? Kuasanya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [01:15:47]

Jelas, Yang Mulia.

69. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:15:48]

Baik. Ini juga kami perlu ingatkan, tadi sudah Yang Mulia Prof. Arief ingatkan. Kalian ini generasi muda, ya, yang masa depannya masih panjang, yang akan memperjuangkan aspek-aspek keadilan dan kebenaran. Ini perlu diperhatikan hukum acara, ya. Karena ada juga pemohon yang mengajukan permohonan di MK pada waktu sidang putusan tidak hadir, ya, padahal itu satu rangkaian proses semua. Rangkaian proses beracara di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau memang serius, mulai dari awal persidangan sampai dengan ketika panggilan putusan, itu harus diberitahukan kalau misalnya sekiranya tidak bisa, itu segera dilaporkan, ya. Bukan di-WhatsApp setelah sudah selesai persidangan. Ya, ini karena Anda generasi muda yang akan ... masa depannya masih panjang, akan terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran melalui peradilan, itu perlu kami ingatkan, ya.

Baik, Yang Mulia ada tambahan? Yang Mulia? Baik, dari Para Yang Mulia sudah cukup.

Karena tidak ada lagi dari Kuasa, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB

Jakarta, 27 Juli 2023

Panitera

Muhidin

